

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN BARAT**

NOMOR : 002/HK.01.01/K.KL-05.03/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN PADA
KECAMATAN TARAKAN BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 ditingkat Kelurahan, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Barat;
- b. bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Barat. Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Barat Dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor : 008/RT.03/K.KL-05.03/02/2023 Tanggal 3 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Barat Dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan;
2. Camat Tarakan Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Barat;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 6 Februari 2023

 **KETUA,**
IRFAN ARSIDI, S.KOM.

Lampiran 1

Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan Tarakan Barat
Nomor : 002/HK.01.01/K.KL-05.03/02/2023
Tanggal : 6 Februari 2023
Tentang : Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Pada Kecamatan Tarakan Barat Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN PADA KECAMATAN
TARAKAN BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	BERTUGAS DI KELURAHAN
1	Maria Anita Soge, S.P.	Perempuan	Karang Harapan
2	Arlin	Laki-laki	Karang Balik
3	Ridwan Shabir, S.Pi.	Laki-Laki	Karang Anyar
4	Rahmawati	Perempuan	Karang Anyar Pantai
5	Zulfadli, S.E.	Laki-laki	Karang Rejo

KETUA,



IRFAN ARSIDI, S.KOM.